



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT PGAS Solution, beralamat di Komplek Perkantoran PGN Gedung C, Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat, Krukut, Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Wahyu Gumilar, S.H., M.H., C.L.A., Andry Oktriawan, S.H., Nurlaila Oktariana, S.H., M.H., Luthfi Hartanto, S.H, dan Sahardiani, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum **DRAWY & DROIT LAW OFFICE** yang beralamat di Gedung DU Center Lantai 3, Jalan Karet Pedurenan Nomor 53 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PT Promatcon Tepatguna, beralamat di Komplek Pertokoan Kebon Jeruk Blok B No. 7 Palmerah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Dr. (Cand) Henry Dunant Simanjuntak, S.E., S.H., M.H. dan Nani Mulyani, S.H., M.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor HDS & Associates yang beralamat di Jl. Kyai Maja No. 7 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14.skkh.AP/Jkt.Perdata/VIII.2022 tertanggal 01 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

2. Manhattan Kalimantan Investment PTE LTD, beralamat di Gedung Office 8 lantai 23, Jl. Jendral Sudirman kav 52-53, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Jon Warif Sitorus, Denni Julramdan dan Adi Sucahyono, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 Agustus 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha jasa *engineering, procurement, construction, and commissioning* (EPCC), *operation and maintenance* (O&M) dan *trading*.
2. Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang *engineering, procurement, construction, and commissioning* (EPCC).
3. Turut Tergugat, merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut Undang-Undang Singapura yang menggunakan jasa dari kerja sama operasi antara Penggugat dan Tergugat untuk jasa rekayasa, pengadaan, konstruksi dan instalasi (EPCI) fasilitas produksi gas bayan – A di Lokasi Darat Pulau Tarakan.
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum untuk membentuk suatu kerja sama operasi (selanjutnya disebut “KSO”) berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi Nomor: 4300.PK/DIR-UT/PGAS/2012, dimana KSO bertindak sebagai peserta lelang atas lelang pekerjaan jasa rekayasa, pengadaan, konstruksi dan instalasi (EPCI) fasilitas produksi gas bayan – A di Lokasi Darat Pulau Tarakan dari Turut Tergugat.
5. Sebagai tindak lanjut atas penunjukkan KSO selaku pemenang lelang pekerjaan dari Turut Tergugat, pada tanggal 19 September 2012 Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi Mengenai *Engineering, Procurement, Construction and Installation* (“EPCI”) *For Bayan – “A” Gas Production Facilities at Onshore Tarakan*, No. 6800.PK/DIR-UT/PGAS/2012 yang telah diubah melalui Amandemen Perjanjian Kerjasama Operasi pada tanggal 08 Juli 2013 dan ditegaskan kembali melalui Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Mengenai

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engineering, Procurement, Construction and Instalation ("EPCI") For Bayan – "A" Gas Production Facilities at Onshore Tarakan, No. 1 tanggal 02 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian KSO").

6. Kemudian pada tanggal 19 September 2012, Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya selaku KSO dengan Turut Tergugat telah menandatangani Kontrak No.: 002/MKI/BID/2012 tentang pekerjaan Jasa-Jasa Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi dan Instalasi (selanjutnya disebut "**Pekerjaan EPCI**") untuk Fasilitas Produksi Gas Bayan – "A" di Lokasi Darat Pulau Tarakan - *Engineering, Procurement, Construction and Instalation ("EPCI") For Bayan – "A" Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* dimana KSO selaku pelaksana pekerjaan dan Turut Tergugat selaku pemberi kerja, yang kemudian dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir melalui Addendum Kontrak No.: 001/Add/MKI/Proc&GA-HRA/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 (selanjutnya disebut "**Kontrak EPCI KSO-MKI**").

7. Dengan demikian, terang dan nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki hubungan hukum sebagai dasar diajukannya Gugatan *a quo*.

TENTANG WANPRESTASI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

8. Merujuk Kontrak EPCI KSO-MKI, tenggat waktu Pekerjaan EPCI oleh KSO telah diperpanjang beberapa kali dan oleh karenanya Turut Tergugat memberikan batas waktu penyelesaian Pekerjaan EPCI hingga tanggal 24 Mei 2015. Hingga tenggat waktu tersebut berakhir, KSO belum menyelesaikan Pekerjaan EPCI dan Turut Tergugat tidak lagi memberikan perpanjangan waktu sehingga Turut Tergugat mengakhiri Kontrak EPCI KSO-MKI dengan KSO dan mencairkan jaminan pelaksanaan KSO.

9. Atas pengakhiran Kontrak EPCI KSO-MKI oleh Turut Tergugat, Penggugat dan Tergugat kemudian melakukan perhitungan bersama dan ditemukan bahwa atas Pekerjaan EPCI, KSO mengalami kerugian sebesar Rp.79.361.856.307,00. Kerugian tersebut termasuk diantaranya kebutuhan dana KSO berupa utang terhadap vendor-vendor, utang operasional lapangan, denda Pekerjaan EPCI, dan utang pajak yang sampai dengan saat ini belum dibayar sebesar Rp.24.099.212.840,00 (selanjutnya disebut "**Kebutuhan Dana KSO**").

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



10. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian KSO, maka seluruh **kerugian yang dialami KSO sebesar Rp.79.361.856.307,00 wajib untuk dibagi secara proporsional** oleh Penggugat dan Tergugat dengan besaran persentase Penggugat sebesar 70% dan Tergugat sebesar 30%.

Pasal 2 ayat (3) Perjanjian KSO:

"Persentase partisipasi PARA PIHAK dalam Kerjasama Operasi ini adalah sebagai berikut:

- a. *PROMATCON : 30% (tiga puluh persen);*
- b. *PGAS SOLUTION : 70% (tujuh puluh persen);"*

Pasal 7 ayat (2) Perjanjian KSO:

"Para Pihak tetap bertanggung jawab terhadap piutang maupun kewajiban pajak (jika ada) yang terjadi dalam perjanjian ini walaupun Perjanjian Kerjasama Operasi ini sudah berakhir."

Pasal 9 ayat (2) Perjanjian KSO:

"PARA PIHAK sepakat terhadap persentase sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (3) untuk perhitungan laba-rugi Pekerjaan."

11. Atas kerugian tersebut, pada tanggal 23 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dan Summary Laporan Keuangan MKI Project, dimana terhadap kerugian KSO, Penggugat menanggung sebesar 70% atau senilai Rp.55.553.299.415,00 dan Tergugat menanggung sebesar 30% atau senilai Rp.23.808.556.892,00 (*vide* butir 3 huruf b Kesepakatan Bersama). Dan terhadap Kebutuhan Dana KSO sebesar Rp.24.099.212.840,00 Penggugat dan Tergugat sepakat membagi beban perhitungan sebagai berikut:

- a. Partisipasi/setoran modal Penggugat kepada KSO hingga Kontrak EPCI KSO-MKI diakhiri ternyata telah melebihi persentase ganti kerugian Penggugat terhadap KSO. Hal ini karena hanya Penggugat yang menyetorkan partisipasi modal kepada KSO, sedangkan Tergugat belum pernah melakukan partisipasi modal sejak KSO didirikan (*vide* butir 4 huruf b Kesepakatan Bersama).

TABEL PARTISIPASI PENGGUGAT TERHADAP KSO

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



PARTISIPASI	NOMINAL
Setoran awal Penggugat kepada KSO	Rp. 13.024.600.000,00 (+)
Pinjaman KSO kepada Penggugat	Rp. 46.792.050.347,00 (+)
Penyetoran jaminan pelaksanaan KSO	Rp. 5.877.161.200,00 (+)
Dikurang pengembalian pinjaman dari KSO	Rp. 5.659.875.000,00 (-)
TOTAL PARTISIPASI PENGGUGAT TERHADAP KSO	Rp. 60.033.936.547,00

TABEL PARTISIPASI GANTI KERUGIAN KSO

PARTISIPASI		NOMINAL
Total partisipasi Penggugat kepada KSO		Rp. 60.033.936.547,00
Porsi Penggugat terhadap kerugian KSO (70%)	Rp. 55.553.299.415,00 (-)	
KELEBIHAN PARTISIPASI PENGGUGAT	RP. 4.480.637.132,00	
Porsi Tergugat terhadap kerugian KSO (30%)		Rp. 23.808.556.892,00
Kelebihan partisipasi Penggugat	Rp. 4.480.637.132,00 (-)	
PARTISIPASI TERGUGAT SETELAH DIKURANG KELEBIHAN PARTISIPASI PENGGUGAT	RP. 19.327.919.760,00	

b. Guna melunasi Kebutuhan Dana KSO yang belum dibayar sampai saat ini, dibutuhkan pembayaran partisipasi kerugian KSO dari Tergugat. Namun, karena partisipasi Tergugat sebesar Rp.19.327.919.760,00 tetap tidak mencukupi Kebutuhan Dana KSO, maka terhadap sisa Kebutuhan Dana KSO sebesar Rp.4.771.293.080,00 (dari Rp.24.099.212.840,00 dikurang



Rp.19.327.919.760,00) disepakati untuk ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat sesuai persentase dalam Perjanjian KSO, yaitu Penggugat menanggung 70% sebesar Rp.3.339.905.156,00 dan **Tergugat menanggung 30% sebesar Rp. 1.431.387.924,00.** (*vide* butir 3 huruf e dan huruf h Kesepakatan Bersama);

c. Dengan demikian, partisipasi kerugian yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.25.239.944.816,00 yang terdiri dari porsi Tergugat terhadap kerugian KSO sebesar Rp.23.808.556.892,00 dan porsi Tergugat terhadap sisa Kebutuhan Dana KSO sebesar Rp.1.431.387.924,00, yang mana menjadi Utang Tergugat kepada Penggugat.

TABEL RINCIAN PERHITUNGAN UTANG TERGUGAT KEPADA PENGUGAT

KOMPONEN UTANG	NOMINAL
Porsi Tergugat terhadap kerugian KSO (30%)	Rp. 23.808.556.892,00 (+)
Porsi Tergugat terhadap sisa Kebutuhan Dana KSO (30%)	Rp. 1.431.387.924,00 (+)
TOTAL UTANG TERGUGAT	RP. 25.239.944.816,00

12. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama, Tergugat berjanji akan membayar Utang tersebut kepada Penggugat, yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan Hutang No. 007/PTG-L/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan oleh Tergugat sendiri (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Hutang**"). Merujuk pada butir 2, 3, dan butir 5 Surat Pernyataan Hutang, Tergugat dengan tegas mengakui memiliki Utang kepada Penggugat yang akan digunakan sebagai pengembalian kelebihan partisipasi Penggugat kepada KSO, pembayaran utang vendor, pembayaran utang operasional lapangan/site, denda Pekerjaan EPCI, dan utang pajak yang akan dipenuhi selambat-lambatnya pada tanggal **31 Desember 2020**.

Butir 2 Surat Pernyataan Hutang:



*"Berdasarkan poin 1 diatas maka kami menyatakan bahwa **adalah benar PROMATCON memiliki hutang kepada PT PGAS Solution sebesar Rp. 25.239.944.816,-**"*

Butir 3 Surat Penyataan Hutang:

"Hutang kepada PT PGAS Solution pada poin 2 di atas untuk dipakai sebagai pemenuhan pengembalian setoran PT PGAS Solution, Pembayaran hutang vendor, Pembayaran hutang site, Potensi denda dan Hutang Pajak."

Butir 5 Surat Pernyataan Hutang:

*"Bahwa kami menyatakan jangka waktu pelunasan hutang tersebut diatas **akan kami penuhi sampai dengan 31 Desember 2020..**"*

13. Faktanya, hingga tenggat waktu pembayaran Utang tanggal 31 Desember 2020 berakhir, Tergugat lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga demi hukum Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

14. Pada tanggal 01 Maret 2021, Penggugat melalui Surat Nomor: 010200/KU.01.01/Dirut/2021 perihal Tindak Lanjut Terkait Pengakuan Hutang dan Penyelesaian Kewajiban PT Promatcon Tepatguna telah mengingatkan Tergugat atas kewajiban pembayaran Utang yang tidak kunjung dipenuhi. Bahkan, atas itikad baiknya Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan Utang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 01 Maret 2021. Artinya, Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi Utang selambat-lambatnya pada tanggal **01 Juni 2021**.

15. Kemudian, pada tanggal 05 Maret 2021 Tergugat menyampaikan Surat Nomor: 007/PTG/L/III/2021 perihal Jawaban Surat No.010200/KU.01.01/Dirut/2021 yang pada intinya Tergugat menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban Utangnya terhadap Penggugat. Namun, hingga tenggat waktu yang Penggugat berikan berakhir komitmen tersebut tidak pernah terealisasi dengan pembayaran Utang oleh Tergugat kepada Penggugat.

16. Bahkan, pada tanggal 26 Agustus 2021 Penggugat kembali melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat teguran/somasi kepada

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Tergugat agar segera melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal **08 September 2021**. Setelah dilakukan teguran oleh Kuasa Hukum Penggugat, barulah Tergugat menyampaikan tanggapan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya Tergugat telah **mengakui dengan tegas** memiliki Utang terhadap Penggugat, namun Tergugat mengelak atas kewajiban hukumnya membayar Utang kepada Penggugat. Sampai jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran/somasi berakhir, Tergugat tidak juga melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat.

17. Menanggapi surat Tergugat tanggal 15 September 2021, Penggugat pada tanggal 30 September 2021 kembali menyampaikan somasi/teguran kedua dan tanggapan surat Tergugat tanggal 15 September 2021. Dalam somasinya tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat agar segera melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal **15 Oktober 2021**. Namun hingga jangka waktu yang ditentukan dalam somasi kedua berakhir, Tergugat tidak juga melunasi Utangnya kepada Penggugat.

18. Pada tanggal 11 Oktober 2021, Tergugat melalui surat No. 00120/Som-PT Gas Sol/NL/2021 perihal Tanggapan Terhadap Surat Teguran/Somasi Kedua PT. PGAS SOLUTION tanggal 30 September 2021 **kembali mengakui secara tegas** telah menandatangani Surat Pernyataan Hutang dan memiliki Utang terhadap Penggugat. Namun, Tergugat tidak juga melunasi Utangnya kepada Penggugat.

19. Untuk terakhir kalinya, pada tanggal 19 Oktober 2021, Penggugat menyampaikan somasi ketiga/terakhir kepada Tergugat agar segera melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal **05 November 2021**. Akan tetapi hingga jangka waktu yang ditentukan dalam somasi ketiga/terakhir berakhir, Tergugat tidak juga melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat.

20. Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2021 melalui surat No. 125/Som-PT Gas Sol/NL/2021 perihal Tanggapan Terhadap Surat Teguran/Somasi Ketiga PT. PGAS SOLUTION tanggal 30 September 2021 tetap menghindar dari kewajiban pembayaran Utangnya kepada Penggugat, sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah beritikad buruk dan mengingkari janji yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan Hutang.



21. Oleh karena berbagai somasi/teguran/peringatan yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat tidak juga dipenuhi dan dipatuhi oleh Tergugat, maka demi hukum Tergugat terbukti telah lalai dan terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat.

22. Berdasarkan Pasal 1234 jo. Pasal 1238 KUHPerdata, Tergugat selaku debitur dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau dengan surat perintah.

Pasal 1234 KUHPerdata:

"Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Pasal 1238 KUHPerdata:

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan **kekuatan dari perikatan sendiri**, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan **debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.**"*

23. Berdasarkan fakta-fakta, alasan dan pertimbangan hukum tersebut, maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat.

TENTANG BUNGA MORATOIR

24. Oleh karena Tergugat terbukti telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utangnya kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata adalah wajar dan tidak berlebihan bila Penggugat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Terlebih sama sekali tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk berupaya melakukan pembayaran Utang kepada Penggugat sampai saat ini.

Pasal 1243 KUHPerdata:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

25. Berdasarkan Pasal 1250 jo. Pasal 1767 KUHPerdara, Penggugat memiliki hak untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut undang-undang sebesar **6% pertahun** terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan hingga Tergugat melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat.

Pasal 1250 KUHPerdara:

“Dalam tiap - tiap perikatan yang semata - mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya , rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Pasal 1767 KUHPerdara:

“Ada bunga menurut undang - undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22, enam persen).”

26. Oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga yang ditetapkan menurut undang-undang (bunga moratoir) kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

27. 6% (enam persen) pertahun x **Rp.25.239.944.816,00** x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak Gugatan *a quo* diajukan tanggal 02 Juni 2022 hingga Tergugat melunasi seluruh Utangnya kepada Penggugat.

TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



28. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*) dan mengingat Tergugat kemungkinan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan hukum kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor J-7, Palmerah, Jakarta Barat 11480 dan Rekening Tergugat di Bank Mandiri No. Rekening 116.00.0530.4812 atas nama PT. Promatcon Tepatguna.

29. Adapun alasan-alasan atas permohonan Sita Jaminan sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta.

Pasal 1131 KUHPerduta:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

30. Mengingat Gugatan *a quo* telah terbukti didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan atas Gugatan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*) sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Serta Merta dan Provisionil (selanjutnya disebut "**SEMA No. 3/2000**") yang menyatakan Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan bila ***gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah***.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

*"Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika **ada surat yang sah**, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian*

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik."

SEMA No. 3/2000, angka 4, yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut: "... Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, agar berhati-hati dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal (i) gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, (ii) **gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah**, (iii) gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

31. Merujuk kedua ketentuan tersebut, maka jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR maupun SEMA No. 3/2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, dan karenanya patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Gugatan Wanprestasi ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Utangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar **Rp.25.239.944.816,00** (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sekaligus dan seketika bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x **Rp.25.239.944.816,00** x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak



diajukannya Gugatan *a quo* tanggal 02 Juni 2022 hingga putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemanggisan Utama Raya Nomor J-7, Palmerah, Jakarta Barat 11480 dan Rekening Tergugat di Bank Mandiri No. Rekening 116.00.0530.4812 atas nama PT. Promatcon Tepatguna;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan mentaati Putusan *a quo*;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya *verzet*, *banding*, maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi setelah proses mediasi tdak pernah datang menghadap lagi ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat I melakukan pelanggaran pasal 1234 KUHPerdata mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak Tergugat I

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



telah melakukan Wanprestasi (cidera janji). Akan tetapi menurut pasal 8 (30 RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*doelmatigheid procedure*), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh Tergugat I.

2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah pihak-pihak yang melakukan perjanjian hal ini dinyatakan oleh M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika hal 114 yaitu : "Yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat"

3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat secara jelas (*Obscuur libel*) mengenai kerugian langsung yang harus ditanggung bersama dimana Tergugat I harus menanggung utang sebesar Rp.25.239.944.819,- (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) hal ini tanpa ada perhitungan secara jelas atau perhitungan berdasarkan Audit Investigasi yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik yang independent.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan menyampaikan urutan peristiwa hukum yang sebenarnya dalam jawaban sebagai berikut :

I. Kronologis berdasarkan waktu dan pekerjaan :

- 1) Sekitar Maret – Mei, tahun 2012 , PT Promatcon (selanjutnya disebut sebagai PTG) mempersiapkan tender (*bidding*) untuk pekerjaan *Bid Number : 002/MKI/BTD/2012, EPC for Bayan – Gas Production Facilities at Onshore Tarakan Island* yang diterbitkan oleh *Project Owner Manhattan Kalimantan Investment, Pte.Ltd.* (selanjutnya disebut MKI).
- 2) PT. PGAS Solution (selanjutnya disebut PTGAS) menawarkan diri untuk ikut serta dalam pekerjaan tersebut karena sebagai perusahaan belum pernah mendapat pengalaman sebagai kontraktor EPC (Engineering Procurement Contruction) dan melihat peluang PTG memenangkan tender tersebut.



- 3) Kesepakatan kerja sama dengan tanggung jawab masing-masing atas *scope of work* (bagian pekerjaan) dalam proyek yang digarap bersama dengan membentuk kemitraan dan selanjutnya Para Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi Nomor : 4300.PK/DIR-UT/PGAS/2012, tanggal 26 Juni 2012 yang menyebutkan Persentase Partisipasi masing-masing anggota KSO adalah : PT Promatcon Tepat Guna : 70 % dan PT GAS Solution : 30 %.
- 4) Bahwa dalam penyusunan Dokumen Tender MKI, maka pihak PT GAS baru mengetahui nilai tender ini ditawarkan USD.7,300.00. oleh PTG pada awalnya dan kemudian direvisi menjadi USD. 7,650,000.0 yang ditawarkan oleh KSO dan ditandatangani oleh Adi Priyadi PTG sebagai Leader KSO pada tanggal 20 Juli 2012.
- 5) Bahwa pada tanggal 08 – Juli – 2013 telah dilakukan Amandemen Perjanjian Kerja Sama Antara PT Promatcon Tepatguna dan PT Pgas Solution mengenai Engineering, Procurement Construction and Installation (“EPC”) for Bayan Gas Production Facilities at Onshore Tarakan dalam surat Nomor: 6800.AMD/DIR-UT/PGAS/2012 yang kemudian dijadikan dasar untuk merubah komposisi daripada persentase partisipasi dalam proyek sehingga PT GAS mendapatkan porsi yang lebih besar. Alasan dari Dilo Seno Widagdo sebagai Direktur Utama PT GAS adalah untuk kelancaran pembiayaan proyek (mengingat modal kerja PT GAS lebih mumpuni dari PTG) dan siap mengincar potensi kerja tambah proyek (*extra works project*).
- 6) Pada tanggal 19 September 2012 , MKI menyerahkan kontrak “JASA-JASA REKAYASA , PENGADAAN, KONSTRUKSI DAN INSTALASI (EPCI) UNTUK FASILITAS PRODUKSI GAS BAYAN -A- DILOKASI DARAT PULAU TARAKAN” kepada PT Promatcon Tepatguna dan PT PGAS Solution (konsorsium) dengan Nomor Kontrak 002/MKI/BID/2012.
- 7) Bahwa berdasarkan amandemen itu (poit 5) maka dikukuhkan kembali KSO (Kerja Sama Operasi) pada tanggal 23 Agustus 2013 diaktakan didepan Notaris Agus Majid, SH dalam Akta Nomor : 1 yang diberi title : “PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI antara PT. PROMATCON TEPATGUNA dan PT PGAS SOLUTION mengenai ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION and INSTALLATION (“EPC”) for BAYAN “A” GAS PRODUCTION FACILITIES AT ONSHORE TARAKAN”.



- 8) Pekerjaan Proyek berjalan dan Dilo Seno Widagdo berhasil menambah nilai Kontrak dengan MKI sehingga ada tambahan biaya dan Nilai Kontrak menjadi USD 8,750,000 dan Waktu Pengerjaan pun diperpanjang dari 8 (delapan) bulan menjadi 18 (delapan belas) bulan.
- 9) Adapun Presentase Partisipasi anggota KSO menjadi :
1. PGAS Solution mendapat nilai kontrak baru sebesar USD. 7,110.546.
 2. PT Promatcon Tepatguna mendapat nilai kontrak sebesar USD.946.454.
- 10) Pekerjaan Proyek dengan Leader PTGAS berjalan tersendat-sendat terutama dalam pengadaan pipa dan pemasangan pipa yang merupakan tanggung jawab PTGAS, sementara porsi pekerjaan PTG berupa pembuatan Pressure Vessel (P/V) telah selesai lebih awal.
- 11) Dalam hal PTG telah menyelesaikan pekerjaannya lebih awal, menyebabkan banyak pekerja PTG hanya bisa menunggu karena agar Pressure Vessel itu dapat dicoba (*test dan commissioning*) maka harus ada gas dari sumur gas melalui pipa (pipeline) yang pekerjaannya menjadi tanggung jawab PTGAS lambat dan tidak sesuai Project Schedule (jadwal waktu pelaksanaan proyek)
- 12) Pressure Vessel yang merupakan tanggung jawab PTG sebagai anggota KSO sempat dicoba setelah pekerjaan pemasangan pipa selesai namun dengan waktu keterlambatan dan berhasil Pressure Vessel beroperasi dengan baik sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam ketentuan kontrak.
- 13) PTGAS sebagai Leader yang menyimpan seluruh dokumen proses sampai dengan penyerahan (*delivery order*) dari Pressure Vessel ini tidak pernah menyerahkan dokumennya secara administratif bahkan Laporan Proyek atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya pun tidak pernah disampaikan kepada PTG selayaknya sebagai anggota KSO.
- 14) Pada waktu sekitar bulan Mei , 2015 , Proyek ini ditutup oleh MKI karena ada masalah teknis dan keterlambatan yang bercampur baur sehingga MKI menghentikan pekerjaan KSO (dalam hal ini hanya PGAS yang masih berada dilokasi proyek). Sebenarnya PTG yang sudah lama menyelesaikan pekerjaannya tidak mengetahui penghentian proyek ini secara administrative karena surat menyurat antara MKI sebagai pemberi kontrak berhubungan dengan KSO dalam hal ini ditangani oleh PTGAS tanpa pernah memberitahukan PTG secara administrasi.



15) Bahwa selanjutnya PGAS telah meminta pekerja PTG untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan pipanya tanpa setahu Manajemen PTG karena Manager Teknik PTGAS yang tidak perform (berkemampuan) adalah salah satu faktor keterlambatan penyelesaian proyek sehingga menimbulkan potensi denda (penalty).

II. Kronologis Gugatan yang disebut Hutang

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 secara bersamaan Tergugat I dan Penggugat menandatangani surat-surat sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Bersama Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak MKI Nomor 221.K/MKI-PTGPAS/II/2016 tanggal 23 Maret 2016;
- 2) Nota Kesepahaman Antara PT.PGAS Solution dan PT.Promatcon Tepatguna tentang Kerjasama Dalam Pekerjaan Pelayanan Teknis di Industri Minyak dan Gas Bumi No. Pihak Pertama : 12100.NK/DIR-UT/PGAS/2012 No.Pihak Kedua : 008/PTG-L/III/2016 tanggal 23 Maret 2016;
- 3) Surat Pernyataan Hutang Nomor : 007/PTG-L/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

Tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dasar atas “*Kerugian*” sebagaimana yang dimaksud dalam dokumen-dokumen tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan Audit investigasi yang meurpakan Perhitungan secara Independent atas “*Laba Rugi*” KSO, dimana nilai kerugian sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat sama sekali tidak didukung berdasarkan hasil perhitungan oleh pihak ketiga yang kompeten (Auditor Independent) atas pekerjaan KSO, melainkan Penggugat menetapkan kewajiban kepada Tergugat secara sepihak semaunya tanpa ada menggunakan prosedur akuntansi sebagaimana keuangan suatu proyek lazimnya dan faktanya Penggugat berusaha meyakinkan dan membujuk Tergugat I untuk mengakui adanya kewajiban termasuk menanggung kerugian dengan janji akan adanya pekerjaan di kemudian hari hal ini tercantum dalam Pasal 1 : (Landasan Kerjasama Nota Kesepahaman No. Pihak Pertama : 02100.NK/DIR-UT/PGAS/2012 No.Pihak Kedua : 008/PTG-L/II/2016) tertanggal 23 Maret 2016 yang sampai saat ini tidak ada realisasinya. Tergugat I memiliki beberapa bukti lain dan hal ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), tidak jelas dan tidak mendasar seharusnya jika ingin menagih atas kerugian tersebut harus

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



dibuktikan dengan hasil Audit Investigasi bukan hasil hitungan sendiri.

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu perusahaan BUMN yang saat itu di pimpin oleh Dilo Seno Widagdo meminta bertemu dengan Tergugat I dan membujuk Tergugat I untuk tanda tangan Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 22 Maret 2016 sehari sebelum penandatanganan surat tersebut dan meminta tolong kepada Tergugat I untuk membantu karena adanya laporan keuangan PT.PGas yang minus dan berjanji akan menggantinya dengan cara untuk mark up pada setiap proyek yang dijalankan kemudian akan memakai jasa Tergugat I untuk pemakaian Kompresor, hal ini kemukakan oleh orang yang bernama Harsy Suryawan General Manager Div.Engineering Procurement Contructions (EPC) suruhan Bapak Dillo Widagdo dan berdasarkan keterangan saksi pegawai Tergugat I. Tergugat I sudah berulang-ulang memberitahukan berupa surat penyurat kepada Penggugat tentang Surat Pengakuan Hutang ini namun Penggugat sama sekali tidak menerima alasan Tergugat I menandatangani Surat tersebut.

3. Bahwa Tergugat I selaku pemegang kendali KSO yaitu 70% sebagai leader telah dirubah menjadi 30% setelah proyek berjalan hal ini menandakan bahwa Penggugat ingin dapat keuntungan yang besar. Namun pada saat proyek telah berjalan laporan keuangan Penggugat mengalami pembengkakan yang tidak lazim dan Tergugat I pernah menegur untuk mengurangi biaya operasional yang saat itu sudah tidak terkendali lagi. Namun teguran yang di sampaikan oleh Tergugat I tidak pernah di dengar bahkan laporan keuangan yang seyogyanya di sampaikan kepada Tergugat I tidak pernah diberikan padahal Tergugat I sudah berulang kali meminta kepada Penggugat dan hasilnya tidak ada. Hak Tergugat I untuk mendapatkan hasil Audit Investigasi/laporan keuangan tidak diberikan maka gugatan Penggugat menjadi kabur (**obscuur libel**) .

4. Bahwa gugatan yang disebutkan adanya **cidera janji** (wanprestasi) berdasarkan Kesepakatan Bersama Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Nomo: 221.K/MKI/PTGPGAS/III/2016 tanggal 23 Maret dan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama No.Pihak Pertama : 021000.NK/DIR-UT/PTGAS/2016 dan Pihak Kedua No:088/PTG-L/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 dan Surat Pernyataan Hutang No. 007/PTG-L/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 tidak dapat

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



diartikan begitu saja karena sebagaimana belum ada audit investigasi terhadap hutang yang dimaksud.

5. Sebagaimana yang diuraikan diatas dalam Kronologis waktu dan pekerjaan diatas maka faktor keterlambatan, ketidaksiapan kemampuan pengerjaan proyek EPC dalam teknis dan administrasi dan pengeluaran biaya proyek tanpa kendali menjadikan suatu proyek berpotensi mendapat **"risiko kerugian"**

6. Bahwa dalam proyek KSO ini yang dinyatakan mengalami kerugian maka berulang kali Adi Priyadi dari PTG sebagai anggota KSO yang sudah menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sesuai dengan porsinya menanyakan kepada Dilo Seno Widagdo kenapa hal ini bisa terjadi padahal keberhasilan penyelesaian proyek ini akan menempatkan Dilo Seno Widagdo sebagai pimpinan PTGAS yang sukses dan berpotensi untuk menapak karir. Jawaban dari Dilo Seno Widagdo selalu mengambang dan hanya menyatakan **"kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat"**.

7. Bahwa ketika suatu saat pada tanggal 22 Maret 2016, Adi Priyadi sebagai Direktur PTG diajak bertemu oleh Dilo Seno Widagdo di restaurant Tamani Café Kemang dengan maksud bagaimana menyelesaikan dengan yang disebut **"Hutang"** yang harus ditanggung jawabi secara administrasi oleh PTG sehingga Laporan Keuangan Proyek PTGAS terlihat **"wajar dan tanpa kerugian"**. Sepulang dari pertemuan itu Adi Priyadi langsung menginstruksikan kepada staff nya agar menyiapkan Surat Pengakuan Hutang" dan keesokan harinya pada tanggal 23 Maret , Adi Priyadi /PTG dan Dilo Seno Widagdo/PTGAS menandatangani surat Hutang tersebut.

8. Bahwa Penggugat tidak membaca teliti dan memahami secara benar posisi hukum Para Pihak dalam Nota Kesepahaman PT PGAS Solution dengan PT Protmacon Tepatguna tentang Kerja Sama Pelayanan Teknis di Industri Minyak dan Gas Bumi yang masing-masing Para Pihak mengajukan melalui Surat Pihak Pertama No.: 02100.NK/DIR-UT/PGAS/2016 dan Surat Pihak Kedua No.: 008/PTG-L/III/2016 itu telah mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar oleh Penggugat yang mengajukan Gugatan ini pada Nota Kesepahaman ini diletakkan oleh Penggugat sebagai dasar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan **Cidera Janji** (Wanprestasi) atas kewajiban Pembayaran Utang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.239.944.816,- (dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) adalah salah.

9. Bahwa apabila Penggugat mengingat Nota Kesepahaman ini dan membuatnya dengan pemahaman hukum yang cukup maka Pasal 1 tentang Landasan Kerja Sama Nota Kesepahaman jelas menyatakan apa latar belakang “**kerugian**” KSO dan penyelesaiannya dilakukan di masa depan dengan Proyek yang dijanjikan oleh Dilo Seno Widagdo yang berbunyi : “ Untuk memberi kesempatan kepada Pihak Kedua (Adi Priyadi/PTG) agar dapat memastikan pemenuhan kewajibannya kepada Pihak Pertama (Dilo Seno Widagdo/PTGAS) sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama , maka Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk bekerja sama dengan Pihak Pertama dalam melaksanakan paket-paket pekerjaan dalam kegiatan pelayanan teknis dalam industry minyak dan gas bumi yang mungkin akan didapat dikemudian hari, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing Pihak , **sehingga keuntungan yang didapat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk memenuhi isi dari Kesepakatan Bersama No.221.K/MKI/PTGPGAS/III/2016.**

10. Selanjutnya Pasal 3 tentang Jangka Waktu yang menyebutkan : “ Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani nya Nota Kesepahaman sampai tanggal 31 Desember 2020 dan **dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak sampai terpenuhinya sesuai dengan Kesepakatan Bersama No.221 K/MKI-PTGPGAS/2016.**

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelaslah duduk perkara nya tentang gugatan Penggugat yang salah administrasi dan tidak memahami seutuhnya isi Nota Kesepahaman yang menjadi pedoman hukum Para Pihak mengerjakan Proyek ini.

12. Bahwa seluruh perhitungan kerugian yang disebut sebagai utang Tergugat kepada Penggugat ditolak karena sebagaimana arti “*utang adalah “memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian , dia akan membayar yang sama dengan itu”* (kutipan dari Chairman Pasaribu dan Suhardi Lubis dalam “Hukum Perjanjian dalam Islam”, 1994) dan faktanya Tergugat tidak pernah menerima apapun berupa uang dan barang dari Penggugat , sementara yang disebut utang dari KSO itu belum pernah diuji ataupun diperiksa asal usul kerugiannya.

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa hingga kini Tergugat belum menerima pembayaran dari hasil penyelesaian pekerjaannya sebagaimana yang ditentukan dalam *scope of work project*, karena semua administrasi pekerjaan dan pembayaran dikendalikan oleh Dilo Seno Widagdo sebagai Direktur Utama PTGAS Solution.

III. Dalam Pokok Perkara Penggugat menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya terhadap Tergugat I atau setidaknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) demi keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada sidang tanggal 30 November 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada sidang tanggal 12 Desember 2022, yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi No. 4300.PK/DIR-UT/PGAS/2012 antara Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Juni 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Operasi antara Penggugat dan Tergugat Mengenai *Engineering, Procurement, Construction and Instalation ("EPCI") For Bayan – "A" Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* No. 6800.PK/DIR-UT/PGAS/2012 tanggal 19 September 2012, diberi tanda P-2A;
3. Fotokopi Amandemen Perjanjian Kerjasama Operasi antara Penggugat dan Tergugat Mengenai *Engineering, Procurement, Construction and Instalation ("EPCI") For Bayan – "A" Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* No. 6800.AMD/DIR-UT/PGAS/2013 tanggal 08 Juli 2013, diberi tanda P-2B;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Operasi antara Penggugat dan Tergugat Mengenai *Engineering, Procurement, Construction and Instalation ("EPCI") For Bayan – "A" Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* No. 1 tanggal 02 Agustus 2013, diberi tanda P-3;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kontrak No. 002/MKI/BID/2012 tentang Jasa-Jasa Rekayasa Pengadaan, Konstruksi dan Instalasi (EPCI) untuk Fasilitas Produksi Gas Bayan – “A” di Lokasi Darat Pulau Tarakan – *Engineering, Procurement, Construction and Installation (“EPCI”) For Bayan – “A” Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* antara KSO dan Turut Tergugat tanggal 19 September 2012, diberi tanda P-4A;
6. Fotokopi Amandemen Kontrak No. 001/Amdm/MKI/Proc&GA-HRA/VIII/2013 tentang Jasa-Jasa Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi dan Instalasi (EPCI) untuk Fasilitas Produksi Gas Bayan – “A” di Lokasi Darat Pulau Tarakan – *Engineering, Procurement, Construction and Instalation (“EPCI”) For Bayan – “A” Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* antara KSO dan Turut Tergugat tanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda P-4B;
7. Fotokopi Amandemen Kontrak Ke-2 No. 007/Amd/MKI/Proc&GA/V/2014 tentang Jasa-Jasa Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi dan Instalasi untuk Fasilitas Produksi Gas Bayan – “A” di Lokasi Darat Pulau Tarakan – *Engineering, Procurement, Construction and Instalation (“EPCI”) For Bayan – “A” Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* antara KSO dan Turut Tergugat tanggal 30 Mei 2014, diberi tanda P-4C;
8. Fotokopi Amandemen Kontrak Ke-3 No. 0010/Amd/MKI/Proc&GA/IX/2014 tentang Jasa-Jasa Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi dan Instalasi untuk Fasilitas Produksi Gas Bayan – “A” di Lokasi Darat Pulau Tarakan – *Engineering, Procurement, Construction and Instalation (“EPCI”) For Bayan – “A” Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* antara KSO dan Turut Tergugat tanggal 24 September 2014, diberi tanda P-4D;
9. Fotokopi Addendum Kontrak No. 001/Add/MKI/Proc&GA-HRA/II/2015 tentang Jasa-Jasa Rekayasa, Pengadaan, Konstruksi dan Instalasi untuk Fasilitas Produksi Gas Bayan – “A” di Lokasi Darat Pulau Tarakan – *Engineering, Procurement, Construction and Instalation (“EPCI”) For Bayan – “A” Gas Production Facilities at Onshore Tarakan* antara KSO dan Turut Tergugat tanggal 12 Februari 2015, diberi tanda P-4E;
10. Fotokopi Surat Turut Tergugat kepada KSO Nomor: 001/NT/MKI-KSO PT PGAS & PT PROMATCON/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 terkait denda keterlambatan pekerjaan, diberi tanda P-5;
11. Fotokopi Surat Turut Tergugat kepada KSO Ref. No.: 078/MKI-MGT/IX/2015 tanggal 07 September 2015 Perihal Kontraktual dan Pencairan Performance Bond, diberi tanda P-6;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Bank Garansi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Tanah Abang Nomor 00180117150000011 tanggal 25 Februari 2015, diberi tanda P-7;
13. Fotokopi Surat Turut Tergugat kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Tanah Abang No. Ref.: 076/MKI-MGT/IX/2015 tanggal 03 September 2015 Perihal Pencairan Garansi Jaminan Pelaksanaan No. 00180117150000011, diberi tanda P-8;
14. Fotokopi Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Tanah Abang kepada KSO Nomor B.3128-V/KC/ADK/09/2015 tanggal 07 September 2015 perihal Pencairan Klaim Bank Garansi, diberi tanda P-9;
15. Fotokopi Bukti Pencairan Bank Garansi No. 00180117150000011 oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Tanah Abang tanggal 18 September 2015, diberi tanda P-10;
16. Fotokopi Summary Laporan Keuangan MKI Project yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Summary Laporan Keuangan MKI Project**"), diberi tanda P-11;
17. Fotokopi Kesepakatan Bersama Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak MKI antara Tergugat dan Penggugat No. 221.K/MKI-PTGPGAS/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**"), diberi tanda P-12;
18. Fotokopi Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pekerjaan Pelayanan Teknis Di Industri Minyak Dan Gas Bumi antara Penggugat dan Tergugat No. Pihak Pertama: 02100.NK/DIR-UT/PGAS/2016 dan No. Pihak Kedua: 008/PTG-L/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), diberi tanda P-13;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang dari Tergugat No. 007/PTG-L/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Hutang**"), diberi tanda P-14;
20. Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 010200/KU.01.01/Dirut/2021 tanggal 01 Maret 2021 Perihal Tindak Lanjut Terkait Pengakuan Hutang dan Penyelesaian Kewajiban PT Promatcon Tepatguna (selanjutnya disebut "**Surat 01 Maret 2021**"), diberi tanda P-15;
21. Fotokopi Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: 007/PTG/L/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Jawaban Surat No.010200/KU.01.01/Dirut/2021 (selanjutnya disebut "**Surat 05 Maret 2021**"), diberi tanda P-16;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Teguran/Somasi (selanjutnya disebut "**Somasi Pertama**"), diberi tanda P-17;

23. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Tergugat kepada Penggugat No. 00120/Som-PT Gas Sol/NL/2021 tanggal 15 September 2021 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Teguran/Somasi PT PGAS Solution tanggal 26 Agustus 2021 (selanjutnya disebut "**Tanggapan Somasi Pertama**"), diberi tanda P-18;

24. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 30 September 2021 Perihal Somasi Kedua dan Tanggapan Atas Surat Tanggal 15 September 2021 (selanjutnya disebut "**Somasi Kedua**"), diberi tanda P-19;

25. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Tergugat kepada Penggugat No. 00120/Som-PT Gas Sol/NL/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Tanggapan Terhadap Surat Teguran/Somasi Kedua PT. PGAS SOLUTION tanggal 30 September 2021 (selanjutnya disebut "**Tanggapan Somasi Kedua**"), diberi tanda P-20;

26. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Somasi Ketiga/Terakhir dan Tanggapan Atas Surat Tanggal 11 Oktober 2021 (selanjutnya disebut "**Somasi Ketiga**"), diberi tanda P-21;

27. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Tergugat kepada Penggugat No. 125/Som-PT Gas Sol/NL/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Teguran/Somasi Ketiga PT. PGAS SOLUTION tanggal 30 September 2021 (selanjutnya disebut "**Tanggapan Somasi Ketiga**"), diberi tanda P-22;

28. Fotokopi Printout Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 02/Pdt.G/2014/PN.Smi tanggal 02 Juli 2014, diberi tanda P-23;

29. Fotokopi Kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor No. 546 K/Sip/1983 dalam Buku *Hukum Acara Perdata* oleh M. Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 822, diberi tanda P-24;

30. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Serta Merta dan Provisionil (selanjutnya disebut "**SEMA No. 3/2000**"), diberi tanda P-25;

31. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 mengenai Permasalahan Putusan Serta Merta (selanjutnya disebut "**SEMA No. 4/2001**"), diberi tanda P-26;

32. Fotokopi Buku *Hukum Acara Perdata* oleh M. Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 551, diberi tanda P-27;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung ("**Buku II Mahkamah Agung**") Halaman 59, diberi tanda P-28;
34. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 08/Pdt.G/2020/PN.Bbs tanggal 07 Oktober 2020 halaman 61, diberi tanda P-29;
35. Fotokopi Buku *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya* oleh Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, PT Alumni, Bandung, Halaman 144, diberi tanda P-30;
36. Fotokopi Keputusan Direksi PT PGAS Solution No. 01300.K.KP.DIR-SDM/PGS/2016 tanggal 22 Februari 2016 (selanjutnya disebut "**SK Pembentukan Tim Penyelesaian**"), diberi tanda P-31;
37. Fotokopi Korespondensi *e-mail* Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 22 Maret 2016 tentang agenda penandatanganan Bersama dokumen Kesepakatan Bersama, Surat Pernyataan Hutang, MOU PGAS-PTG dan Lampiran Kesepakatan Bersama, diberi tanda P-32;
38. Fotokopi Surat Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Nomor: 001400.S/HK.05/DirKDA/2021 Perihal Undangan Pembahasan Promatcon tanggal 12 Januari 2021, diberi tanda P-33;
39. Fotokopi Surat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Nomor: 004/PTG-L/II/2021 Perihal Surat Jawaban Undangan Pembahasan Promatcon tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda P-34;
40. Fotokopi Surat Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Nomor: 012100.S/KU.01.01/Dirut/2021 Perihal Tanggapan atas Penyampaian Laporan Keuangan tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda P-35;
41. Fotokopi Surat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Nomor: 016/PTG/L/III/2021 Perihal Jawaban Surat No. 012100.S/KU.01.01/Dirut/2021 tanggal 25 Maret 2021, diberi tanda P-36;
42. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 382/PID/2021/PT BNA tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-37;
43. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016, diberi tanda P-38;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 721, diberi tanda P-39;

45. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 731 K/Sip/1975 tanggal 16 Desember 1976, diberi tanda P-40;

46. Fotokopi Buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* oleh Soedikno Mertokusumo, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Halaman 230, diberi tanda P-41;

47. Fotokopi PERMA RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tanggal 04 Februari 2016 (selanjutnya disebut "**PERMA Mediasi**"), diberi tanda P-42;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di cocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P-4E, P-5 sampai dengan P-10, P-25, P-26, P-29, P-33 sampai dengan P-36, P-40 dan P-42 tanpa ada aslinya, sehingga surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lorentius Harsi Suryawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tahu Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Penggugat yang sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Pemasaran yang bertugas dan memiliki wewenang memberikan informasi kepada para klien mengenai *company profile* dan mencari potensi proyek usaha bagi Penggugat dan sampai saat ini masih bekerja pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan fasilitas *gas processing facility* di *onshore facilities* milik Turut Tergugat, dengan porsi partisipasi Penggugat sebesar 70% dan porsi partisipasi Tergugat sebesar 30%, sehingga partisipasinya dibagi 70-30;
- Bahwa Proyek dimulai tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2015;
- Bahwa KSO telah mengajukan perpanjangan Kontrak EPCI KSO-MKI kepada Turut Tergugat pada tahun 2015 sebelum jangka waktu Kontrak EPCI KSO-MKI habis, namun, Turut Tergugat menyatakan bahwa KSO belum 100% menyelesaikan pekerjaan pada proyek,

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun hanya tersisa sertifikasi dari Dirjen Migas sebagai pekerjaan yang belum terselesaikan, sehingga, Turut Tergugat memutuskan untuk tidak memberikan perpanjangan waktu terhadap Kontrak EPCI KSO-MKI dengan KSO serta mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5%;

- Bahwa dengan berakhirnya Kontrak EPCI KSO-MKI oleh Turut Tergugat, Penggugat telah menyetorkan modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp60.033.936.547,00 kepada KSO, sedangkan pihak Tergugat sama sekali tidak menyetorkan modal kepada KSO;

- Bahwa setelah Kontrak EPCI KSO-MKI berakhir, terdapat pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar adanya Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, di mana telah disepakati bahwa Penggugat menanggung 70% kerugian KSO dan Tergugat Kompensi menanggung 30% kerugian KSO;

- Bahwa berdasarkan perhitungan bersama antara Penggugat dan Tergugat, disepakati Tergugat harus menanggung kerugian KSO sebesar Rp23.808.556.892,00 dan Penggugat harus menanggung kerugian KSO sebesar Rp55.553.299.415,00, namun, karena Penggugat telah menyetor modal Rp60.033.936.547,00 kepada KSO sehingga lebih dari porsi ganti kerugian Penggugat terhadap KSO sebesar Rp55.553.299.415,00, sedangkan Tergugat sama sekali tidak melakukan penyetoran modal terhadap KSO, maka terdapat kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Kompensi atas kelebihan porsi Penggugat tersebut, sehingga setelah diperhitungkan bersama terhadap seluruh kewajiban KSO yang harus ditanggung bersama, disepakati bahwa Tergugat harus menanggung **Rp25.239.944.816,00** yang akan dibayarkan kepada Penggugat untuk kemudian Penggugat Kompensi bayarkan kepada KSO sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menjadi dasar adanya Utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp25.239.944.816,00;

- Bahwa terhadap Utang Tergugat tersebut dibuat perjanjiannya, yaitu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2016 (bukti P-12) dan didalam perjanjian disebutkan jangka waktu pembayaran \pm 5 tahun sehingga pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2020;

- Bahwa selain perjanjian Kesepakatan Bersama, juga ada dibuat Surat Pernyataan Hutang oleh Tergugat (bukti P-14) yang didalamnya menyebutkan Tergugat mengakui memiliki utang sebesar

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.239.944.816,00 kepada Penggugat dan berjanji akan membayarnya melalui transfer ke rekening milik Penggugat selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti P-11, P-12 dan P-14;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas utangnya kepada Penggugat;

2. Saksi **Ian Shabir Anjasril, S.E.;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Penggugat yang menjabat sebagai Kepala Divisi Pengendalian Kontrak dan *Claim Management* (PCKM) selama periode 01 Desember 2020 s/d 30 September 2022, dimana Saksi memiliki tugas dan kewenangan berupa penagihan piutang kepada para debitur;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sebagai mitra kerjasama Penggugat dan memiliki hubungan utang piutang dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi diberikan tanggung jawab oleh Penggugat untuk melakukan penagihan piutang Penggugat kepada Tergugat, setelah sempat mengadakan *meeting online* terkait penagihan piutang kepada Tergugat pada bulan Januari 2021 yang dihadiri oleh Saksi sendiri beserta Tim divisi PKCM dan Tim divisi Legal Penggugat, beserta Bapak Adi Priyadi selaku Direktur Tergugat;
- Bahwa di dalam *meeting online* tersebut, ditegaskan kembali agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban Utangnya kepada Penggugat sebesar Rp25.239.944.816,00 yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Surat Pernyataan Hutang, dimana Tergugat tidak pernah keberatan dengan jumlah Utang yang ditagih oleh Penggugat;
- Bahwa setelah diadakannya *meeting online* tersebut, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Utang sebesar Rp25.239.944.816,00 kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengirimkan Surat tertanggal 01 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Terkait Pengakuan Hutang dan Penyelesaian Kewajiban Tergugat dimana surat tersebut dikirimkan langsung ke kantor Tergugat oleh Saksi bersama tim Departemen Hukum dan GCG Penggugat dan Saksi Lorentius Harsi

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryawan selaku Kepala Departemen Pemasaran dan terhadap surat tersebut juga tidak ada pernyataan keberatan dari pihak Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Surat tertanggal 01 Maret 2021, Tergugat membalas surat tersebut melalui Surat tertanggal 05 Maret 2021 perihal Jawaban Surat No. 010200/KU.01.01/Dirut/2021 [Bukti P-16], yang berisi bahwa Tergugat mengakui adanya Utang terhadap Penggugat dan berkomitmen untuk menyelesaikan Utangnya terhadap Penggugat, selain itu, Tergugat juga menyampaikan laporan keuangan tetapi tidak menyertakan jaminan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat hingga waktu yang ditentukan pada Surat 01 Maret 2021 terlampaui, Penggugat telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali melalui Kuasa Hukum pada tanggal 26 Agustus 2021, 15 September 2021, dan 11 Oktober 2021;
- Bahwa setelah Tergugat diberikan somasi hingga 3 (tiga) kali, Tergugat tetap tidak merealisasikan kewajibannya kepada Penggugat untuk melunasi Utangnya sebesar Rp25.239.944.816,00;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama (KSO) Nomor : 4600.PK/DIR-UT/PGAS/2012, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) Nomor : 4300.PK/DIR-UT/PGAS/2012, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Bidder Submission Document Sheet Bid Nomor : 002/MKI/CON/2012, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Undangan dari MKI melalui FAX SHEET Nomor : 021-5493222, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi EPCI FOR BAYAN – A FLOWLINE, GAS RPRODUCTION FACILITIES AT ONSHORE TARAKAN ISLAND, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kontrak Kerjasama antara Manhattan Kalimantan Investment (MKI) dan PT.Promatcon Tepatguna (PTG) tanggal 19 September 2012, Nomor kontrak : 002/MKI/BID/2012, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Nomor : 007/PTG-L/III/2016, diberi tanda T-7;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Pemberitahuan Perubahan Struktur Managerial Project. Minutes of Meeting (Koordinasi Meeting MKI KSO Promatcon PGas tanggal 07 Mei 2013, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Akta Notaris Agus Madjid, SH, Nomor : 1. Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT.Promatcon Tepatguna dan PT.PGAS Solution, tanggal 02 Agustus 2013, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi NOTA KESEPAHAMAN antara PT.PGAS SOLUTION (Nomor : 02100.NK/DIR-UT/PGAS/2016 DAN PT.RPOMATCON TEPATGUNA (Nomor : 008/PTG-L/III/2016, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 002/MKI/BID/2012 tanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Amandemen Kontrak Nomor : 002/MKI/BID/2012, tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Amandemen Kontrak ke-3 Nomor : 002/MKI/BID/2012, tanggal 24 September 2014, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Addendum Kontrak Nomor : 001/MKI/BID/2015, tanggal 12 Februari 2015, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi KESEPAKATAN BERSAMA PENYELESAIAN PELAKSANAAN KONTRAK MKI NOMOR : 221.K/MKI-PTGPGAS/III/2016. tanggal 23 Maret 2016, diberi tanda T-15;
16. Foto-foto Dokokumentasi Manhattan Kalimantan Investmen, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Salinan dan bukti rekaman pembicaraan antara utusan PT PGAS dengan utusan PT Promatcon Tepatguna, diberi tanda T-17;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di cocokkan sesuai aslinya, seluruh bukti T-1 sampai dengan T-15 dan P-17 tanpa ada aslinya, sehingga surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ardy Rahardjo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak kenal Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dahulu adalah karyawan pada PT. Promatcon Tepatguna (Tergugat) dan sudah tidak berkeja pada Tergugat sejak ± 2 tahun 5 bulan yang lalu;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



- Bahwa pada saat bekerja di Tergugat, Saksi sebagai representatif yang tugasnya adalah memastikan bahwa barang-barang yang di-supply dari Tergugat dalam keadaan kondisi yang baik dan dapat bekerja, selain itu, Saksi juga mendapatkan *feedback* berupa informasi dari KSO mengenai perkembangan proyek dan sekilas mengenai keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat dari awal ada perjanjian MoU antara Penggugat dengan Tergugat dalam rangka bekerja sama untuk berpartisipasi dalam proses *bidding* atas proyek milik Turut Tergugat, namun Saksi tidak mengerti secara rinci terkait perjanjian tersebut lebih lanjut, Saksi hanya mengetahui terkait porsi Penggugat dan Tergugat pada perjanjian tersebut, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan EPCI yang dijalankan oleh KSO antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi mengalami kerugian berdasarkan informasi melalui *email*.
- Bahwa setelah Pekerjaan EPCI dinyatakan merugi, Saksi bersama Tergugat dan Penggugat melaksanakan *meeting*, dimana di dalam *meeting* tersebut membahas utang-utang KSO seperti Hutang Vendor, Hutang Site, Potensi Denda, dan Hutang Pajak;
- Bahwa proyek dari Turut Tergugat tersebut belum selesai dikerjakan karena Turut Tergugat melakukan terminasi atas Kontrak EPCI KSO-MKI akibat instalasi yang belum selesai;
- Bahwa setelah pengerjaan proyek oleh KSO diterminasi oleh Turut Tergugat, terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan pengakuan Utang oleh Tergugat sebesar Rp25.239.944.816,00 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat dan selain menandatangani Surat Pengakuan Hutang, Tergugat juga telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepahaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Subani, S.H., M. H.;

- Bahwa saksi adalah seorang staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta



- Bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak dimungkinkan adanya bukti perlawanan sepanjang tidak bisa dibuktikan adanya penipuan, kekhilafan, atau pemaksaan, dimana derajat pembuktian daripada akta otentik jauh lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan;
- Bahwa suatu nota kesepahaman atau (Memorandum of Understanding (MoU) pada umumnya belum secara jelas dan detail mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang biasanya hanya berupa ikatan saja dan ditindaklanjuti dengan dibuat perjanjian yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak;
- Bahwa jenis-jenis wanprestasi adalah tidak melakukan sesuatu, melakukan sesuatu namun hanya sebagian, atau terlambat melakukan sesuatu, hal-hal yang demikian apabila dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Bahwa suatu surat pernyataan bisa memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik apabila diakui oleh si pembuat surat pernyataan tersebut sebagaimana Pasal 1925 KUHPerdata yaitu pengakuan yang sempurna di muka hakim;
- Bahwa apabila salah satu pihak dalam perjanjian membuat suatu surat pernyataan Utang kepada pihak lainnya (kreditur), namun tidak dibayar oleh pihak yang berhutang (debitur), kemudian pihak berpiutang (kreditur) mengajukan gugatan terhadap pihak berhutang (debitur) ke pengadilan negeri, lalu pihak berhutang (debitur) di dalam jawaban dan dupliknya tidak pernah membantah dan justru mengakui Utang tersebut, maka berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata si pihak berhutang (debitur) telah mengakui Utang tersebut di muka hakim sehingga bukti surat pernyataan Utang tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
- Bahwa apabila pernyataan Utang tersebut tidak pernah dicabut sampai dengan adanya sengketa di pengadilan bahkan hingga agenda duplik dan pembuktian, dan sebelumnya pemberi pernyataan pernah bersurat untuk meminta keringanan dan tempo pembayaran, sudah pernah ada somasi namun tidak ada pembayaran juga, maka derajat kualitas pembuktian surat pernyataan tersebut sebagai akta di bawah tangan naik derajatnya menjadi akta otentik sesuai Pasal 1875 KUHPerdata;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nota kesepahaman atau MoU tidak ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian yang mengatur secara detil hak dan kewajiban para pihak, maka tidak ada konsekuensi hukum yang dapat dituntut oleh salah satu pihak dalam MoU tersebut;
- Bahwa apabila nota kesepahaman atau MoU telah menentukan tenggang waktu keberlakuannya dan tidak ada tindak lanjut setelah jangka waktu yang ditentukan tersebut berakhir, maka MoU tersebut menjadi berakhir karena para pihak pun sudah menentukan jangka waktu keberlakuan tersebut;
- Bahwa apabila di dalam nota kesepahaman atau MoU terdapat klausul adanya persetujuan yang harus disepakati terkait perpanjangan jangka waktu MoU tersebut, apabila tidak ada persetujuan diantara para pihak untuk perpanjangan jangka waktu tersebut, maka MoU tersebut tidak dapat lagi diperpanjang jangka waktu keberlakuannya;
- Bahwa jangka waktu pembayaran Utang dihitung setelah somasi dan tidak ada pembayaran;
- Bahwa definisi kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyerahkan kesimpulannya masing-masing pada sidang tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas pokok perkara Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa Pihak Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 1234 KUHPerdara yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) akan tetapi menurut Pasal 8 (30 RV menjelaskan bahwa gugatan harus memuat atau disertai dengan kesimpulan

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (doelmatigheid Procedure), sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh Tergugat;

2. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat haruslah pihak-pihak yang melakukan perjanjian ini sebagaimana dinyatakan oleh M.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum acara perdata " penerbit Sinar Grafika hal 114;

3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat secara jelas (Obscuur Libel) mengenai kerugian langsung yang harus ditanggung bersama dimana Tergugat harus menanggung utang sebesar Rp.25.239.944.819,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) hal ini tanpa ada perhitungan secara jelas atau perhitungan berdasarkan Audit Investigasi yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik yang independent:

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut dan tanggapan eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara aquo Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi –eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara dan untuk itu perlu pembuktian terlebih dahulu, maka oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama pokok perkara,

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi-eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/atau ditolak:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas yang pada pokoknya;

Bahwa gugatan ini diajukan sehubungan dengan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat atas kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sebesar Rp.25.239.944.816,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas rupiah), selanjutnya disebut hutang sebagaimana telah dinyatakan dan diakui sendiri oleh Tergugat dalam kesepakatan bersama penyelesaian pelaksanaan kontrak MKI Nomor: 221.K/MKI-PTGPAS/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), Nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pekerjaan Pelayanan Teknis di Industri Minyak dan Gas Bumi dengan No. PIHAK PERTAMA : 02100.NK/DIR-UT/PGAS/2016 dan No. PIHAK KEDUA : 088/PTG-L/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dan surat Pernyataan Hutang No.007/PTG-L/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan Hutang);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tidak membaca dengan teliti surat dalam kesepakatan bersama penyelesaian pelaksanaan kontrak MKI Nomor: 221.K/MKI-PTGPAS/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), Nota kesepahaman tentang kerja sama dalam pekerjaan Pelayanan Teknis di Industri Minyak dan Gas Bumi dengan No. PIHAK PERTAMA : 02100.NK/DIR-UT/PGAS/2016 dan No. PIHAK KEDUA : 088/PTG-L/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dan surat Pernyataan Hutang No.007/PTG-L/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016 (selanjutnya disebut Surat Pernyataan Hutang) dimana dalam surat-surat tersebut telah mencantumkan Pasal-Pasal yang dilanggar oleh Penggugat dan menjadikan sebagai dasar yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) atas kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.239.944.816,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah;

Apakah benar Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 25.239.944.816.00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat dibebankan pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan surat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat untuk mengemukakan dalil bantahannya mengajukan surat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini saksi Penggugat ada 2 (dua) orang yaitu saksi Lorentius Harsi Suryawan dan Ian Shabir Anjasril dan Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli dalam perkara ini yaitu saksi Saksi Ardy Raharjo dan Ahli DR. Subani, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa tidak semua surat bukti tersebut di atas dipertimbangkan, yang dipertimbangkan yang ada kaitannya dengan perkara ini dan diperlihatkan aslinya, yang tidak ada aslinya tidak dipertimbangkan kecuali sama-sama diajukan sebagai surat bukti atau didukung oleh keterangan saksi;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat, dimana tuntutan pokok Penggugat adalah bahwa Tergugat sudah Cidera Janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat-surat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yaitu surat Bukti P-12 & T-15 yaitu surat kesepakatan bersama Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak MKI dan Surat bukti P-14 & T-7 yaitu surat Pernyataan Hutang Tergugat dan P-13 & T-10 yaitu Nota kesepahaman antara PT. PGAS Solution Dan PT. Promatcon Tepat Guna Tentang kerjasama Dalam Pekerjaan Pelayanan Teknis di Industri Minyak Dan Gas Bumi dan surat bukti P-11 yaitu Summary laporan keuangan MKI Project;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat-surat bukti tersebut dimana Majelis hakim terlebih dahulu melihat surat bukti P-1 & T-2 yaitu adanya surat Perjanjian Kemitraan kerja sama Operasi (KSO) antara PT.Promatcon Tepat Guna (Tergugat) dengan PT.PGAS Solution (Penggugat) karena KSO belum bisa menyelesaikan pekerjaan EPCI dan turut Tergugat mengakhiri kontrak EPCI KSO-MKI dengan KSO dan mencairkan jaminan pelaksanaan KSO, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan perhitungan bersama dimana ditemukan kerugian sebesar Rp. 79.361.856.307,00, kemudian dibuatlah kesepakatan Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak MKI No. 221.K/MKI-PTGPAS/III/2016 (Bukti P-12 & T-15) dimana dalam surat kesepakatan tersebut pada tanggal 23 Maret 2016 dalam point 4d menyatakan bahwa Pihak Pertama (Tergugat) wajib membuat dan menanda tangani surat pernyataan Hutang untuk Pihak Kedua (Penggugat) sebesar Rp. 25.239.944.816,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) yang rinciannya akan dituangkan dalam surat Pernyataan Hutang dan kemudian

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatlah surat Pernyataan Hutang No.007/PTG-L/III/2016 (Bukti P-14 & T-7) yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Maret 2016 dan terakhir dibuatlah surat nota Kesepahaman antara PT. PGAS Solution dan PT. Promatcon Tepat Guna tentang kerjasama dalam Pekerjaan Pelayanan Teknis Di Industri Minyak dan Gas Bumi tertanggal 23 Maret 2016 (P-13 & T-10);

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari surat-surat bukti tersebut diatas dimana belum terjadi Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Tergugat karena setelah Majelis Hakim membaca surat bukti P-13 & T-10 yaitu Nota kesepahaman ini dalam Pasal 1 Landasan kerjasama menyatakan bahwa "Untuk memberikan kesempatan Pada Pihak Kedua agar dapat memastikan pemenuhan kewajibannya kepada Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama, maka Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam melaksanakan paket-paket pekerjaan dalam kegiatan pelayanan teknis dalam industri minyak dan gas bumi yang MUNGKIN akan didapat dikemudian hari, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sehingga keuntungan yang didapat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dipergunakan PIHAK KEDUA untuk memenuhi isi dari kesepakatan Bersama No.221 K/MKI-PTGPTGAS/III/2016;

Menimbang bahwa berdasarkan dalam hal uraian yuridis yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah sangat jelas dan diakui kebenarannya yang ditegaskan dalam perjanjian Pasal I tersebut dimana Penggugat Berencana akan melakukan kerjasama untuk memberikan paket-paket pekerjaan dalam kegiatan pelayanan teknis dalam industri minyak dan gas bumi yang MUNGKIN akan didapat dikemudian hari sehingga keuntungannya dapat dipergunakan untuk memenuhi isi dari kesepakatan bersama No.221 K/MKI-PTGPTGAS/III/2016, sedangkan Tergugat belum ada menerima paket-paket pekerjaan yang telah diperjanjikan oleh Penggugat, sehingga keuntungan yang didapat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut belum ada dana untuk membayar atau memenuhi isi dari kesepakatan bersama No. 221.K/MKI-PTGPAS/III/2016, sehingga bertentangan dengan asas Pacta Sunt Servanda dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mana para Pihak membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melakukan perintah Undang-undang dan menjadi hukum memaksa bagi Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa jangka waktunya dimana Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani Nota kesepahaman ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak sampai dengan dapat terpenuhinya sesuai dengan kesepakatan Bersama No.221.K/MKI-PTGPGAS/III/2016, dimana Majelis hakim berpendapat bahwa perjanjian ini dapat diperpanjang sampai Tergugat bisa dapat memenuhi isi kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas secara uraian yuridis masih terlalu dini untuk diajukan gugatan Penggugat (Premature) dengan demikian gugatan Penggugat merupakan Premature (ditatoria) belum saatnya untuk mengajukan gugatan a qua sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat konvensi dimana diajukan dalam acara Dupilk bukan dalam acara jawaban dapat dibenarkan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1069K/Sip/1972, tanggal 2 April 1973 yang menyatakan bahwa "Gugatan Rekonvensi", tidak harus diajukan dalam jawaban pertama, Tergugat Rekonvensi boleh diajukan dalam tahap jawab-menjawab (Duplik) dan persidangan belum memasuki babak pembuktian (a.b);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat adalah Premature, maka sudah sepatutnyalah gugatan ini dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg karena Penggugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan perkara ini serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun Peraturan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ:

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tornado Edmawan, S.H., M.H. dan Dede Suryaman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 8 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ninik Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 481/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.350.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.570.000,00;

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)